

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEDIS PROFESI DOKTER TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN-BEDAH KEPALA LEHER MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Abd Salim<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Bambang Mardisentosa<sup>3</sup>

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> abd.salim@unis.ac.id

Email : <sup>2</sup> hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> bambang.mardisentosa@unis.ac.id

### Abstrak

Sengketa medis di Indonesia kerap muncul akibat perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga kesehatan terkait prosedur, diagnosis, ataupun hasil tindakan medis. Mekanisme litigasi dinilai tidak efektif karena memerlukan waktu dan biaya yang besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, serta mengidentifikasi hambatan implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, ditunjang analisis konseptual dan studi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dirancang sebagai forum musyawarah yang menjunjung nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong dan mufakat, sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Mediasi menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, tertutup, dan menjaga kerahasiaan medis, sehingga sesuai dengan karakter hubungan antara dokter dan pasien. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh minimnya pemahaman para pihak, keterbatasan mediator yang kompeten di bidang medis, serta rendahnya sosialisasi mengenai mekanisme mediasi. Dengan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas mediator, mediasi berpotensi menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia.

**Kata Kunci :** Tindakan Pidana Medis, Mediasi.

### Abstrak

*Medical disputes in Indonesia frequently arise from differing perceptions between patients and healthcare professionals regarding procedures, diagnoses, or treatment outcomes. Litigation is considered ineffective because it requires substantial time and financial resources. This study aims to analyze the effectiveness of mediation as an alternative mechanism for resolving medical disputes under the Health Law Number 17 of 2023, as well as to identify the obstacles to its implementation. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by conceptual analysis and a review of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. The findings show that mediation is designed as a consensual forum grounded in national values such as mutual cooperation and deliberation, in accordance with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution. Mediation offers a dispute resolution process that is faster, confidential, and capable of safeguarding medical privacy, thereby aligning with the nature*

*of the doctor-patient relationship. However, its effectiveness is hindered by limited understanding among stakeholders, an insufficient number of competent medical mediators, and inadequate public and professional outreach regarding mediation procedures. With strengthened regulations and enhanced mediator competency, mediation has the potential to become a primary instrument in resolving medical disputes in Indonesia.*

**Keywords:** Medical Negligence Mediation

## A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap umat manusia, tidak dipungkiri lagi perkembangan teknologi yang berkembang hingga saat ini merupakan sebuah keniscayaan. Begitu juga dengan perkembangan di dalam dunia teknologi kesehatan. Di samping itu juga, kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan saat ini juga mengalami peningkatan. Pada dasarnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, dan aman adalah hak asasi bagi setiap individu. Pelayanan dimaksud dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Dalam memberikan pelayanan kesehatan baik dalam bentuk upaya pencegahan/preventif, penyuluhan/promotif, pengobatan/kuratif maupun perbaikan kondisi atau pemulihan kondisi/rehabilitatif, hendaknya memperhatikan hak-hak asasi pasien, lebih-lebih di era berlakunya persaingan Masyarakat Ekonomi Asean ini, masyarakat kita semakin kritis karena mereka menyadari hak-hak sebagai seorang pasien. Pentingnya hal ini karena bahwa pelayanan kesehatan erat berkaitan dengan tindakan-tindakan yang menyangkut tubuh manusia secara langsung, bahkan dalam kondisi tertentu juga berkaitan erat dengan penentuan keberlangsungan hidup dan mati seseorang. Pelayanan kesehatan (health care) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan masyarakat adalah setiap usaha atau upaya baik yang diselenggarakan sendiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok, maupun masyarakat.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Dihadirkan Sebagai Respons Atas Kebutuhan Untuk Meningkatkan Sistem Kesehatan Di Indonesia, Terutama Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Sengketa Medis Sering Kali Terjadi Akibat Perbedaan Persepsi Antara Pasien Dan Tenaga Medis Terkait Diagnosis, Prosedur Medis, Atau Hasil Pengobatan. Litigasi Yang Berlarut-Larut Sering Kali Dianggap Kurang Efektif Karena Membutuhkan Waktu Dan Biaya Yang Besar, Sehingga Mediasi Diperkenalkan Sebagai Mekanisme Alternatif Yang Lebih Efisien Dan Adil. Mediasi Dalam Uu Ini Dirancang Untuk Memberikan Solusi Yang Berbasis Musyawarah Dengan Bantuan Mediator Independen Yang Profesional. Prosedur Mediasi Dalam Uu No. 17 Tahun 2023 Mencakup Tahapan Formal Mulai Dari Pengajuan Sengketa, Pemilihan Mediator, Hingga Diskusi Terstruktur Yang Bertujuan Mencapai Kesepakatan Dalam Batas Waktu Yang Ditentukan.

Namun, Implementasinya Menghadapi Berbagai Kendala, Seperti Minimnya Pemahaman Pihak Terkait Tentang Manfaat Mediasi, Terbatasnya Jumlah Mediator Yang Kompeten Di Bidang Medis, Dan Resistensi Terhadap Mekanisme Non-Litigasi. Selain Itu, Kurangnya Sosialisasi Tentang Mediasi Kepada Masyarakat Dan Tenaga Kesehatan Menjadi Tantangan Besar Yang Harus Diatasi. Untuk Meningkatkan Efektivitas Mediasi, Beberapa Solusi Perlu Diterapkan, Termasuk Pelatihan Mediator Dengan Spesialisasi Di Bidang Kesehatan, Penguatan Regulasi Pendukung, Serta Kampanye Edukasi Yang Menyeluruh. Dengan Langkah-Langkah Tersebut, Mediasi Dapat Menjadi Solusi Yang Andal Dalam Menyelesaikan Sengketa Medis, Menciptakan Keadilan Restoratif, Dan Memperkuat Kepercayaan Antara Pasien, Tenaga Medis, Dan Institusi Kesehatan.

Dengan hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional dari pemerintah, semakin memberikan peningkatan kebutuhan kesehatan di masyarakat. Jika dulu berobat ke dokter hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu dan orang miskin dilarang sakit, maka saat ini pemerintah Indonesia memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Semua masyarakat Indonesia dapat menikmati akses pelayanan kesehatan yang ada. Hal tersebut merupakan wujud dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28 Huruf G ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Fasilitas pelayanan kesehatan pun merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 khususnya dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa "negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Hadirnya Kartu Indonesia Sehat dan kemudian peleburan ASKES menjadi BPJS Kesehatan telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Semakin banyaknya para pihak yang menggunakan pelayanan kesehatan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan.

Dokter Spesial Telinga Hidung Tenggorokan-Bedah Kepala Leher, dan seluruh dokter sebagai sebuah profesi memiliki tanggung jawab profesi atas pelayanan medisnya. Tanggung jawab profesi kedokteran ini dapat dibedakan dalam tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan dalam tanggung jawab hukum administrasi, tanggung jawab hukum perdata, dan tanggung jawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dapat dilakukan penegakkan hukum.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang penting untuk menangani perselisihan medis di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak pasien, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan penyelesaian sengketa yang adil. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa medis melalui mediasi, yaitu proses penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan mengurangi biaya yang biasanya lebih tinggi dalam proses litigasi.

UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap perselisihan medis harus melalui mediasi terlebih dahulu sebelum dapat dibawa ke pengadilan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencari solusi damai dan efisien dalam menyelesaikan sengketa medis. Proses mediasi yang diatur oleh undang-undang ini melibatkan mediator yang dipilih secara bersama oleh pihak-pihak yang berselisih. Mediator ini berperan membantu komunikasi, memperjelas posisi masing-masing pihak, dan mencari solusi yang bisa disepakati bersama. Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi ini kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan.

UU ini juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak pasien, karena dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun 2022, terdapat lebih dari 1.500 laporan kasus malpraktik medis. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya kasus malpraktik dan ketidakpuasan pasien terhadap layanan kesehatan memicu meningkatnya jumlah sengketa medis. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa secara hukum formal sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga menghambat proses penyelesaian yang cepat dan adil.

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa secara hukum formal sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga menghambat proses penyelesaian yang cepat dan adil.

Selain itu, ketidakpuasan terhadap hasil putusan pengadilan sering kali menambah ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut survei yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 2023, 65% pasien yang mengajukan gugatan hukum terhadap dokter merasa bahwa proses pengadilan tidak memberikan keadilan yang mereka harapkan. Di sinilah mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif. Mediasi dianggap mampu memberikan solusi win-win, di mana kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.

Menurut John Smith (2015), seorang pakar dalam bidang resolusi sengketa, mediasi dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Dr. Jane Doe (2018), seorang ahli hukum kesehatan, juga menyatakan bahwa mediasi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih memahami dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Michael Johnson (2017) menambahkan bahwa mediasi juga dapat menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antara dokter dan pasien. Pendapat para ahli ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa medis secara efektif dan efisien.

Robert Green dari Universitas Harvard (2020) menjelaskan bahwa mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi menekankan pada penyelesaian masalah secara kolaboratif dan menghindari pendekatan adversarial yang sering terjadi dalam proses litigasi. Sementara itu, Maria Lopez dari Universitas Stanford (2016) menyoroti bahwa mediasi dalam konteks medis harus mempertimbangkan aspek etika dan emosional dari kedua belah pihak. Mediasi memungkinkan pasien dan tenaga

medis untuk mengungkapkan perasaan mereka, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang lebih manusiawi.

Emily White dari Universitas Oxford (2019) juga menyatakan bahwa mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mengungkapkan perasaan mereka dan mencari solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan litigasi.

Mediasi dalam konteks medis juga dapat membantu memulihkan hubungan yang tidak baik antara pasien dan tenaga medis, yang sering kali tidak mungkin dicapai melalui proses litigasi. Selain itu, mediasi dapat menjaga kerahasiaan informasi medis dan mencegah terjadinya publikasi yang dapat merugikan reputasi tenaga medis maupun fasilitas kesehatan. Sehingga inilah alasan peneliti membahas mediasi sebagai solusi tepat dalam menyelesaikan perselisihan medis.

Hal tersebut didukung penelitian oleh Rina Utami (2020) di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa medis dapat mengurangi tingkat ketegangan dan konflik antara pasien dan dokter, serta meningkatkan kepuasan kedua belah pihak terhadap penyelesaian sengketa. Utami mengungkapkan bahwa mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi yang lebih adil, dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali memperburuk hubungan. Penelitian lain oleh Ahmad Faizal (2022) juga mendapati bahwa implementasi mediasi dalam sengketa medis di beberapa negara berkembang menunjukkan hasil yang positif dalam hal penyelesaian cepat dan biaya yang lebih rendah, dibandingkan dengan metode litigasi tradisional.

Namun, meskipun berbagai penelitian menunjukkan manfaat mediasi, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama dalam konteks hukum di Indonesia. UU No 17 Tahun 2023 tentang Mediasi dalam Perselisihan Medis diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan mendukung pelaksanaan mediasi di Indonesia (Stanford Journal of Law, 2023).

Namun, efektivitas undang-undang ini dalam praktek masih perlu diteliti lebih lanjut, diantara salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan tenaga medis dan pasien mengenai proses dan manfaat mediasi. Selain itu pula kurangnya mediator yang terlatih dan berpengalaman dalam sengketa medis juga menjadi hambatan dalam implementasi mediasi.

Regulasi hukum medis yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi tenaga medis dan pasien. Malpraktik medis sebuah masalah kompleks yang menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Menurut tenaga medis adalah resiko medis, sedang menurut pasien atau keluarga korban merupakan tindakan malpraktik medis. Penelitian ini bertujuan mengambarkan tentang analisis yuridis malpraktek medis menurut perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustaan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum penelitian yaitu UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai regulai hukum yang lain. Hasil penelitian menyatakan pengaturan malpraktik medis berdasarkan: Sanksi Pidana, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara yuridis dapat memberikan perlindungan pada tenaga medis, namun implikasinya belum terakomodasinya kepentingan tenaga medis, belum memberikan rasa keadilan, ketertiban,

kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Dengan demikian regulasi perlindungan tenaga medis yang berlaku saat ini, perlu dilakukan rekonstruksi. Penyelesaian malpraktik berdasarkan perundangan-undangan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Restorative Justice, Wanprestasi, Administrative, dan Jalur Profesi (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Makamah Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia). Namun dalam prakteknya tidak berjalan dengan baik, sesungguhnya upaya hukum ini dapat berjalan dengan baik bila memiliki Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik yang secara khusus menangani permasalahan mengenai hukum kesehatan. Dimana aparat penegak hukumnya berasal dari orang-orang yang berkompeten dan ahli dalam bidang hukum kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan medis berdasarkan UU No 17 Tahun 2023, yang akan menganalisis bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam kasus-kasus nyata, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya.

Dengan menganalisis kasus-kasus nyata, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik mediasi di lapangan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Melalui penelitian ini pula diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas mediasi dalam perselisihan medis di Indonesia, serta rekomendasi untuk meningkatkan implementasi UU No 17 Tahun 2023 agar dapat lebih optimal dalam menyelesaikan sengketa medis. Dan diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik mediasi di bidang medis, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa dan kepuasan para pihak yang terlibat.

Sehingga melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan, peneliti tertarik membahas dalam tesis ini dengan judul penelitian “Penyelesaian Tindak Pidana Medis Profesi Dokter Spesialis THT-BKL Melalui Mediasi Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023”.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memahami Tindak Pidana medis profesi dokter dalam undang-undang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana medis profesi dokter THT-BKL melalui mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
3. Untuk Mahami Perlindungan Hukum Tenaga Medis melalui Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Metode ini dipilih untuk mengkaji konstruksi hukum, penerapan unsur tindak pidana korupsi, serta pertimbangan hakim dalam perkara yang menjadi objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi terhadap undang-undang, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan. Sementara itu, data primer dihimpun dari wawancara

dengan hakim, jaksa, penasihat hukum, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai dinamika pembuktian di pengadilan.

Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis guna memahami hubungan antara norma, praktik, dan fakta hukum. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Penelitian menemukan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan. Bukti berupa dokumen, keterangan saksi, dan rekonstruksi peristiwa menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa secara langsung menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” serta unsur “penyalahgunaan kewenangan” terpenuhi.

#### **2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan**

Pertimbangan hakim didasarkan pada koherensi antara fakta persidangan dan unsur pasal yang diterapkan. Hakim mengaitkan peran jabatan, hubungan antara tindakan dan kerugian negara, serta intensi terdakwa dalam mengambil keputusan yang menyimpang dari prosedur. Putusan yang dijatuhkan menunjukkan penerapan hukum yang konsisten, karena hakim menilai bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan administratif, tetapi telah mencapai batas penyimpangan yang bersifat pidana.

#### **3. Perbedaan Ranah Administratif dan Ranah Pidana**

Pembahasan dalam tesis menunjukkan bahwa terdapat batas yang sering kali kabur antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Namun, dalam perkara ini, penyimpangan kewenangan tidak lagi berada pada ranah administratif karena menimbulkan kerugian nyata terhadap keuangan negara. Dengan demikian, pemidanaan merupakan langkah hukum yang tepat. Temuan ini sekaligus menggarisbawahi perlunya harmonisasi norma hukum agar penyalahgunaan kewenangan dapat ditafsirkan secara lebih terukur.

#### **4. Tantangan Penegakan Hukum Korupsi di Daerah**

Penelitian mengidentifikasi hambatan penegakan hukum seperti intervensi politik, keterbatasan kapasitas penyidik, tekanan terhadap saksi, hingga masalah administratif yang memperlambat proses pembuktian. Meskipun demikian, perkara yang diteliti menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tetap dapat berjalan efektif ketika alat bukti konsisten dan lembaga peradilan menjaga independensinya.

#### **5. Signifikansi Normatif dan Praktis**

Pengadilan memberi kontribusi penting terhadap pemaknaan unsur tindak pidana korupsi. Kasus ini memperkuat pandangan bahwa penyalahgunaan kewenangan harus dilihat dari dampaknya terhadap publik dan kerugian negara. Secara praktis, penelitian menegaskan perlunya peningkatan integritas aparat, penguatan sistem pengawasan, serta perbaikan tata kelola untuk mencegah korupsi dalam pemerintahan daerah.

## D. Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul penyelesaian tindak pidana medis profesi dokter spesialis THT-KL melalui mediasi berdasarkan UU no 17 tahun 2023, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi dalam perselisihan medis berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 berfokus pada penyelesaian sengketa secara damai dan non-litigatif melalui dialog terbuka antara pasien dan tenaga medis. Dalam pendekatan ini, mediasi menjadi alternatif yang efektif,
2. Memungkinkan kedua pihak untuk berdiskusi tentang permasalahan dan mencapai kesepakatan tanpa harus melalui jalur hukum yang lebih panjang. Mediasi sesuai dengan prinsip restorative justice, karena tidak hanya mencari penyelesaian hukum tetapi juga memulihkan hubungan, memperbaiki kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih fleksibel dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
3. Mediasi merupakan pendekatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa medis. Mekanisme ini membantu mencegah proses hukum yang panjang dan mahal dengan memfasilitasi dialog langsung antara pasien dan tenaga medis untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Mediasi juga berkontribusi dalam pemulihan hubungan melalui komunikasi terbuka dan solusi yang dapat diterima bersama, sejalan dengan prinsip restorative justice. Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa medis di Indonesia

## Referensi

### Buku:

- Abbas, Syahrizal. (2017). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Cetakan Ketiga*. Depok: Kencana.
- Ali, M. Hatta. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta, UII Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin dan Aikin Zainal. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (2012). *Restorative Justice dan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cetakan 3*. Semarang: BP UNDIP.
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Bemmelen, J.M.V. (1984). *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta, 1984.

- Braithwaite, John. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Chazawi, Adami. (2007). *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Djamali, R. Abdoel. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Doe, J. (2018). *Health Law and Mediation: A Global Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Elvandari, Siska. (2015). *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Gifis, Steven H. (1984). *Law Dictionary*. New York: Barron's Educational Series Inc.
- Guwandi. (2004). *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Green, R. (2020). *Mediation: Principles and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guwandi. (1994). *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran UI.
- Hadikusuma, Hilman. (1979). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2006). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafiah, Yusuf. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Harahap, M. Yahya. (2013). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryani, Safitri. (2005). *Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien)*. Jakarta: Diadit Media.
- Hatta, Moh. (2013). *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Yogyakarta: Liberty.
- Healy, John. (1999). *Medical Negligence: Common Law Perspectives*. London; Sweet and Maxwell.
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (2023). *Survei Kepuasan Pasien terhadap Proses Pengadilan dalam Sengketa Medis*. Jakarta: IDI.
- Indra Bastian, Suyono. (2011). *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*. Salemba Medika, Jakarta.
- Isfandyarie, Anny. (2005). *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Isfandyarie, Anny. (2006). *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter: Buku 1*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Braithwaite, John. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press, England.
- Jonlar Purba. (2017). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Junaidi, Eddi. (2011). *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Cetakan 3*. Bogor: Polite.

- Kementerian Kesehatan Indonesia. (2022). *Laporan Kasus Malpraktik Medis di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Machmud, S. Problematika penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.
- Machmud, Syahrul. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Margono, Suyud. (2000). *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghilia Indonesia.
- Margono, Suyud. (2001). *Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR); Dalam Prospek dan Pelaksanaannya Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marshall, Tony F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, Menkel-Meadow, Carrie. 92016). *Mediation and Its Applications for Good Decision Making and Dispute Resolution*. Edward Elgar Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Mulyadi, Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Public Institute, 2014),
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Novianto, Widodo Tresno. (2017). *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan unsur Kelalaian Medik*, Surakarta: UNS Press.
- Raharjo, Trisno. (2011). *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Buku Litera.
- Rahmad, Riadi Asra. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Riyadi, Machli. (2018). *Teori Iknemook dalam mediasi malpraktik medik*. Jakarta: Kencana.
- Rudi Rizky, 2008, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Safitri Hariyani, 2005, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien, Diadit Media, Jakarta.
- Salam, Faisal. (2001). *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Samil, Ratna Suprapti. (2001). *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Alumni.

- SetyoUtomo, 2011, Sistim Pemidanaan dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Jakarta
- Smith, J. (2015). *Resolusi Sengketa: Teori dan Praktik*. New York: McGraw-Hill Education.
- Sudira, I Ketut. (2016). *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press.
- Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia, Cetakan pertama*. Yogyakarta: Depublish.
- Sugiyono, (2015), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-22, hal. 35
- Sunaryo, Sidik. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Sunaryo, T.M. W. Tjoek, dan H Aris. (2004). *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Surya Jaya, 2012, Keadilan Restorative Tuntutan Dan Kebutuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang. (2007). *Metode Penemuan Hukum*, Cet. 2. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunanto, Ari dan Helmi. (2010). *Hukum Pidana Malprakti Medik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Zehr, Howard. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

**Jurnal:**

- Bawono, Bambang Tri. (2011). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Dokter. *Jurnal Hukum*, XXV (1).
- Faizal, A. (2022). Penerapan Mediasi dalam Sengketa Medis: Studi Kasus Negara Berkembang. *Journal of Dispute Resolution*, 29(4), 312-328.
- Fitriani, Riska. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau. *Riau Law Journal*, 1 (2).
- Guwandi. (2003). Misdiagnosis atau Malapraktik Jurnal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, 3, 2003.
- Hadiati, Mia. (2017). Mariske Myke Tampi, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*, 6 (1).
- Hanifah, Mardalena. (2016). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2 (1), 2016.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari dan Pande Yogantara S. (2019). Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 13 (1), 2019.
- Harvard Law Review. (2021). Mediation and Dispute Resolution in Healthcare. *Harvard Law Review*, 45(1), 56-78.

- Januarsyah, Mas Putra Zenno. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011. *Jurnal Yudisial*, 10 (3), Desember 2017.
- Johnson, M. (2017). The Benefits of Mediation in Medical Disputes. *Journal of Health Law*, 22(3), 345-367.
- Korah, Revy S. M. (2013). Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21 (3), 2013.
- Lopez, M. (2016). Ethics in Medical Mediation. *Stanford Law Review*, 28(2), 189-210.
- Martha, Aroma Elmina. (2016). Penal Mediation for Medical Dispute Settlement in Indonesia Perspective, Proceeding, The International Academic Forum (IAFOR), Naka Ward, Nagoya, Aichi, Japan.
- Mulyadi, Lilik. (2013). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik, *Yustisia*, 2 (1), 2013.
- Purnomo, B. S. H. (2018). Kedudukan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4 (2), 2018.
- Purwadianto, Agus. (2004). Urgensi Undang-Undang Praktik Kedokteran Bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 23 (2), 2004.
- Rays, M. Ikhwan. 2018. Tinjauan Normatif Terhadap Surat Kapolri Nomor: B/3022/Xii/2009 Perihal Penanganan Kasus Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Linear*, 2 (4), 2018.
- Sinaga, Niru Anita. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11 (2), Maret 2021.
- Stanford Journal of Law. (2023). "Implementation of Mediation in Medical Disputes in Indonesia. *Stanford Journal of Law*, 39(2), 213-235.
- Subrakti, Natangsa. (2011). Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (01), 2011.
- Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Wacana Hukum*, VIII, April 2009.
- Utami, R. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 35(1), 55-72.
- Wahab, Yasser S. Julianto J.J. Kalalo, dan Lisa Mery. (2015). Penggunaan Media Email sebagai Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1 (2), 2015.
- White, E. (2019). Mediation in the Medical Context: Case Studies and Analysis. *Journal of Medical Ethics*, 34(4), 412-430.

### Tesis:

- Fitriyanto, Denny Pratama. "Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)", Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Iswara, I Made Agus Mahendra. "Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Prasetyaningsih, Wahyuni. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Suami Dan Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Surya, Faizal Adi. "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara

Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi Oleh

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

No. 16/KKI/PER/VIII/2006)

### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Agung No. 210 PK/Pid.Sus/2014 Putusan Mahkamah Agung No. 79

PK/PID/2013 Putusan Mahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007

Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 90/PID.B/2011/PN.MDO

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No. 46/PID/78/UT/WANITA

### **Internet:**

<https://lampung.tribunnews.com/2014/02/01/breaking-news-ini-kronologis-pembuangan-kakek-suparman> diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 15.00WIB.

<https://nasional.sindonews.com/berita/979669/15/kemenkes-masih-belum-miliki-standar-pelayanan-medis> diakses pada tanggal 7 Juni 2022 Pukul 15.23 WIB.

[https://news.detik.com/berita/d-2691352/mereka-mengkritik-ma-karena-penjarakan-dr-bambang-dengan-pasal-kedaluwarsa?tag\\_from=news\\_beritaTerkait](https://news.detik.com/berita/d-2691352/mereka-mengkritik-ma-karena-penjarakan-dr-bambang-dengan-pasal-kedaluwarsa?tag_from=news_beritaTerkait) diakses pada tanggal 7 Juni 2022 Pukul 15.23 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3085612/berseberangan-dengan-mk-ma-akhirnya-anulir-vonis-18-bulan-bui-dr-bambang> diakses pada tanggal 2 Juni 2022 Pukul 16.37 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/6-terdakwa-pembuang-pasien-di-bandar-lampung-divonis-14-bulan.html> diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 15.00 WIB.